

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Demak maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan,

guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

22. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, kedudukan , tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Demak.
23. Peraturan Bupati Nomor. 1 Tahun 2025 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan Penetapan Kinerja
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset

Daerah Kabupaten Demak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK

2. 1 Gambaran Pelayanan BPKPAD

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Demak tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

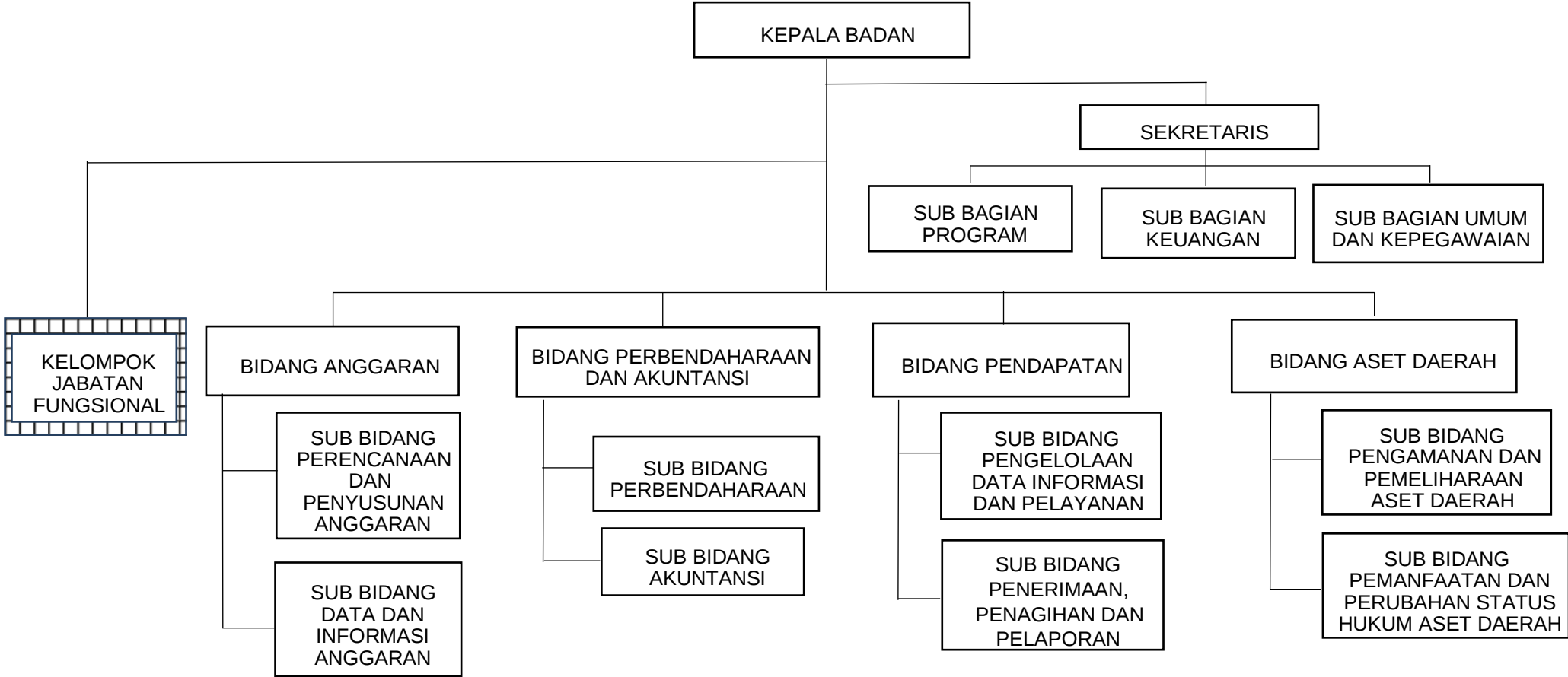
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Uraian tugas jabatan struktural Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dan Penyesuaian Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran
 1. Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran;
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 3. Kelompok Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi;
 3. Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah.
- e. Bidang Pendapatan
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan;
 3. Kelompok Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- f. Bidang Aset Daerah
 1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah;
 3. Kelompok Substansi Penatausahaan Aset Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

dan Penyesuaian Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, uraian tugas unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai Bagian Ketiga Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang keuangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang keuangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Badan melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
3. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;

4. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
5. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. Penyiapan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
7. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program.

Tugas Sub Bagian Program, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Program;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
4. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
5. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

Tugas Sub Bagian Keuangan, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
7. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
9. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
5. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
6. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
7. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;

8. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
11. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana dibidang anggaran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran, data dan informasi anggaran, serta analisis dan evaluasi anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Anggaran, melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi anggaran;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dan evaluasi anggaran;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Anggaran terdiri atas :

a. Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran

Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data informasi anggaran.

Tugas Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran;
 3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran;
 4. Mengadministrasi data KUA-PPAS, Perubahan KUAPPAS, APBD, Perubahan APBD;
 5. Menyediakan data publikasi KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, APBD, Perubahan APBD;
 6. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran; dan
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran.

Tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
4. Melakukan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS dan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
5. Melakukan koordinasi dan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
6. Melakukan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
7. Melakukan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
8. Melakukan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
9. Melakukan pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten;

10. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran
- Uraian Tugas Kelompok Kelompok Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran :
1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 6. Melakukan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
 7. Melakukan analisis investasi pemerintah daerah;
 8. Melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
 9. Melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
 10. Melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
 11. Melakukan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
 12. Melakukan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
 13. Melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
 14. Menyusun rancangan Pergeseran Anggaran APBD dan Pergeseran Anggaran Perubahan APBD;
 15. Menyiapkan data yang dibutuhkan oleh pimpinan, SKPD lainnya guna informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Meneliti Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD;
17. Melakukan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD dan perubahan RKA-SKPD;
18. Melakukan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD;
19. Melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
20. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi merupakan unsur pelaksana di bidang perbendaharaan dan akuntansi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan, akuntansi, dan pengelolaan kas daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri atas:

a. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

Tugas Sub Bidang Perbendaharaan, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada Sub Bidang Perbendaharaan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Perbendaharaan;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Perbendaharaan;
4. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
5. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten;
6. Melaksanakan pengelolaan gaji ASN;
7. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Perbendaharaan; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi.

Tugas Sub Bidang Akuntansi, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada Sub Bidang Akuntansi;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Akuntansi;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Akuntansi;
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas,

- pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
6. Melakukan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
 7. Melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 8. Melakukan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
 9. Melakukan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai kewenangan;
 10. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
 11. Menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 12. Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
 13. Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 14. Melakukan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten;
 15. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten; dan
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah
- Uraian Tugas Kelompok Substansi Pengelolaan Kas Daerah :
1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya;

5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. Melakukan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
7. Melakukan koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
8. Melakukan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
9. Melakukan penatausahaan pembiayaan daerah;
10. Melakukan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
11. Melakukan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
12. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK);
13. Melakukan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
14. Menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
15. Melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan merupakan unsur pelaksana dibidang Pendapatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, penilaian dan penetapan, pengelolaan data informasi dan pelayanan, serta penerimaan, penagihan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan, melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, penilaian dan penetapan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan pelayanan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pendapatan terdiri atas :

a. Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan

Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data informasi dan pelayanan.

Tugas Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;

4. Melakukan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
 5. Melakukan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
 6. Melakukan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten;
 7. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 8. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan
- Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan.
- Tugas Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan, meliputi :
1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada sub bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan;
 3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada sub bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan;
 4. Melakukan penagihan pajak daerah;
 5. Melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
 7. Menyusun konsep penerimaan serta verifikasi berkas pengajuan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 8. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan pendapatan daerah;
 9. Melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan atas pengajuan keberatan, pengurangan, peninjauan kembali, pembatalan atau penghapusan, pengajuan restitusi dan kompensasi pajak daerah serta menyusun laporan dan konsep jawaban atau surat keputusan berdasarkan hasil verifikasi;

10. Melakukan penertiban pajak daerah dan menyusun laporan hasil penertiban pajak daerah;
 11. Menyusun konsep laporan penerimaan pendapatan daerah;
 12. Melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
 13. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang penerimaan, penagihan dan pelaporan; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Kelompok Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
- Uraian Tugas Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan:
1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 6. Melakukan perencanaan pengelolaan pajak pendapatan asli daerah;
 7. Melakukan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 8. Melakukan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 9. Melakukan penyelesaian keberatan pajak daerah;
 10. Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 11. Melakukan pembinaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
 12. Melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 13. Melakukan penetapan wajib pajak daerah;
 14. Melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas

pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah merupakan unsur pelaksana di Bidang Aset Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan aset daerah, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah, serta pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Aset Daerah, melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah;
3. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan aset daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah.

Tugas Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada sub bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
 3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
 4. Melakukan penyusunan standar harga, melakukan penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 5. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 6. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 7. Melakukan pengamanan barang milik daerah;
 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
 9. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pada sub bidang pengamanan dan pemeliharaan aset daerah; dan
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah

Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah.

Tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, meliputi :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran pada sub bidang pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis pada sub bidang pemanfaatan dan perubahan status hukum aset daerah;
4. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah;
5. Mengoptimalkan penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Substansi Penatausahaan Aset Daerah

Uraian Tugas Substansi Penatausahaan Aset Daerah :

1. Menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
3. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;
6. Melakukan penatausahaan barang milik daerah;
7. Menginventarisasi barang milik daerah;
8. Melakukan penilaian barang milik daerah;
9. Merekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
10. Menyusun laporan barang milik daerah;
11. Melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
13. Melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah diklasifikasikan ke dalam Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPKPAD Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	0
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1	-	2
2	SMA Sederajat	5	3	1		7	2	18
3	D3	2	3	2	1	-	1	9
4	S1	5	8	3	9	6	6	37
5	S2	13	5	-	-	-	-	18
6	S3	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	25	19	7	10	14	9	84

Sumber: Data Pegawai BPKPAD Mei 2025

Berdasarkan table diatas kualifikasi tingkat pendidikan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Demak dengan total keseluruhan 84 Orang, yang terdiri dari Pendidikan SD tidak ada atau 0, SMP laki-laki sebanyak 2 orang atau 2.3 % untuk perempuan tidak ada, pegawai dengan Pendidikan SMA Sederajat Lak-Laki sebanyak 13 orang atau 15.47% dan Perempuan sebanyak 5 orang atau 5.95% untuk pegawai dengan Pendidikan D3 sebanyak 4 orang atau 4.76 % dan untuk perempuan 5 orang atau 5.95% untuk pegawai dengan pendidikan S1 Laki-laki sebanyak 14 orang atau 16.6% dan perempuan 23 Orang atau 27.38%, dan yang terakhir tingkat Pendidikan S2 Laki-laki sebanyak 13 Orang atau 15.47% untuk S2 Perempuan sebanyak 5 Orang atau 5.95%. Dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan yang paling banyak adalah S1 dengan total 37 Orang, sesuai Analisa bahwa tingkat Pendidikan S1 Perempuan yang terbanyak yaitu 27.38%.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di BPKPAD Tahun 2025

N o	Golongan	L	P	Juml ah
1	Non ASN	14	9	23
2	PPPK	7	10	17
3	PNS Golongan II	6	3	9
4	PNS Golongan III	13	14	27
5	PNS Golongan IV	6	2	8
	Jumlah	46	38	84

Sumber: Data Pegawai BPKPAD Mei 2025

Dari data tersebut di atas dapat diuraikan bahwa dari jumlah 84 Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Demak dengan total keseluruhan 84 Orang yang terdiri atas PNS Golongan II dengan Jumlah 9 orang atau 10,71 % Untuk PNS Golongan III sebanyak 27 orang atau 32,14 % lalu untuk PNS Golongan IV dengan total 8 orang atau 9,5% selanjutnya PPPK jumlah 17 orang atau 20,23% dan untuk Non ASN dengan total 23 orang atau 27,38%.

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten demak tahun 2025. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berasal dari APBD maupun APBN, dijabarkan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1181	2021	Jl. Sultan Fatah (- 6.894567°, 110.639694°)	Hak Pakai	01/01/1900	DALAM PROSES	RUMAH BKIA	Penguasaan	2.033.682.000	SAMPING RUTAN DEMAK
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1086	2021	JL. PEMUDA (-6.889676°, 110.638424°)	Hak Pakai	01/01/1900	DALAM PROSES	RUMAH DINAS	Penguasaan	870.972.000	SAMPING PEGADAIAN
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	736	1975	Jl Kyai Jebat No. 881 Demak (- 6.891748°, 110.637513°)	Hak Pakai	10/09/2021	11.09.12.05.4.00329	GEDUNG KANTOR BPKPAD	Pembelian	101.504.000	GEDUNG KANTOR BPKPAD
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	660	2003	Jl. Siwalan No. 1 Kel. Bintoro (-6.895762°, 110.639605°)	Hak Pakai	29/09/1979	4631985 (HP 14)	GEDUNG KANTOR	Pembelian	620.000.000	EX KP2JJG
5	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	738	2008	Jl. Kyai Jebat Demak (- 6.891492°, 110.637413°)	Hak Pakai	08/09/2021	11.09.12.05.4.00327	Gedung Parkir	Pembelian	459.264.000	Ex SDN XI BINTORO DEMAK (GEDUNG PARKIR BPKPAD)

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	8667	2012	Jl. Sultan Patah (-6.905958°, 110.622523°)	Hak Pakai	12/04/2012	11.09.12.03.4.00039	SMP PANCASILA DAN SANGGAR PRAMUKA	Pembelian	866.700.000	SMP PANCASILA DAN SANGGAR PRAMUKA
7	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	3364	2020	Jl. Saribowo No.19, Katonsari, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59516 (- 6.906242°, 110.622106°)	Hak Pakai	01/01/1900	KATONSARI HP 00066	UNISFAT	Pembelian	3.081.424.000	TANAH EX KANTOR BANGDES
8	Tanah Kering Lainnya	8020	2020	Jl. Raya Kembangarum, Dolog, Kembangarum, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (- 7.026654°, 110.526093°)	Hak Pakai	29/05/1982	7246643 (HP 06)	SMA Pembangunan	Pembelian	1.604.000.000	SMA Pembangunan MRANGGEN

Sumber: Data Aset Tanah BPKPAD Mei 2

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1200	Jl. Kyai Jebat 881A Kab. Demak	1200	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.169.501.217
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	285	Jl.Setinggil Bintoro Demak	285	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.008.500.000
3	Bangunan Gedung Kantor Lain- lain	B	4.9	Jl.Sultan Hadiwijaya Kab.Demak	4.9	Tanah Milik Pemda	Pembelian	11.495.000
4	Bangunan Gedung Kantor Lain- lain	B	5	Jl. Kyai Jebat 881A. Kab.Demak	5	Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.201.770
5	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	B	100	Jl. Kyai Jebat 881A. Kab.Demak	100	Tanah Milik Pemda	Pembelian	62.100.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
6	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	180	Jl.Sultan Fatah Ruko Bintoro	180	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	554.500.000
7	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	90	Jl.Sultan Fatah Ruko Bintoro	90	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	277.300.000
8	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	960	Jl.Sultan Fatah Ruko Bintoro	960	Tanah Hak Lainnya	Pembelian	3.766.800.000
9	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	B	200	HALAMAN GEDUNG GARUDA	200	Tanah Milik Pemda	Hibah	140.000.000
10	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	B	192	Jl. Kyai Jebat 881A. Kab.Demak	192	Tanah Milik Pemda	Pembelian	209.041.000
11	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	B	272	Jalan Patimura	272	Tanah Milik Pemda	Pembelian	397.386.526
12	Rumah Negara Gol II Lain-lain	B	224	MANGUNJIWAN DEMAK	224	Tanah Milik Pemda	Pembelian	512.200.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
13	Tugu Peringatan Lainnya	B	7.5	jl. sultan fatah samping alun- alun	7.5	Tanah Milik Pemda	Hibah	40.000.000
14	tugu lainnya (dst)	B	16	JL. SULTAN FATAH DEPAN KODIM DEMAK	16	Tanah Milik Pemda	Hibah	15.000.000
15	tugu lainnya (dst)	B	16	PERTIGAAN MAKAM PAHLAWAN	16	Tanah Milik Pemda	Hibah	15.000.000
16	tugu lainnya (dst)	B	16	PERTIGAAN STADION PANCASILA DEMAK	16	Tanah Milik Pemda	Hibah	15.000.000
17	tugu lainnya (dst)	B	6	JL. PANTURA DEPAN PASAR GAJAH	6	Tanah Hak Lainnya	Hibah	17.400.000
18	tugu lainnya (dst)	B	6	DEPAN PASAR GAJAH	6	Tanah Hak Lainnya	Hibah	17.400.000
19	tugu lainnya (dst)	B	6	DEPAN KUD DEMPET	6	Tanah Hak Lainnya	Hibah	17.400.000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
20	tugu lainnya (dst)	B	6	DEPAN KUD DEMPET	6	Tanah Hak Lainnya	Hibah	17.400.000
21	tugu lainnya (dst)	B	6	PASAR KARANGAWEN/DEPAN TERMINAL LAMA KARANGAWEN	6	Tanah Milik Pemda	Hibah	17.400.000
22	tugu lainnya (dst)	B	6	PASAR KARANGAWEN / TERMINAL LAMA KARANGAWEN	6	Tanah Milik Pemda	Hibah	17.400.000
23	tugu lainnya (dst)	B	6	DEPAN PABRIK SAYUNG ONGGORAWE, KECAMATAN SAYUNG	6	Tanah Hak Lainnya	Hibah	17.400.000
24	tugu lainnya (dst)	B	6	DEPAN PABRIK SAYUNG ONGGORAWE KECAMATAN SAYUNG	6	Tanah Hak Lainnya	Hibah	17.400.000
25	Bangunan menara perambuan lainnya	B	63	JL SULTAN FATAH	63	Tanah Milik Pemda	Pembelian	222.127.000
26	Pagar Permanen	B	50	Jl. Kyai Jebat 881A. Kab.Demak	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	128.434.230
27	Pagar Permanen	B	64	Jl.Setinggil Bintoro Demak	64	Tanah Milik Pemda	Pembelian	60.800.000

Sumber: Data Gedung dan Bangunan BPKPAD Mei 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

a. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah urusan Penunjang Pemerintahan di Bidang Keuangan. Rata -rata telah tercapai sebesar seratus persen hal ini karena mendapat Support DAU dari Pusat, Meningkatnya investasi di Kabupaten Demak,komunikasi yang baik dengan stakholder terkait. Adapun faktor penghambat antara lain Sering berubahnya regulasi, pelaksanaan kegiatan di akhir tahun, Penyusunan Belanja yang belum tepat dan lain sebagainya. Secara rinci capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	-	IKU	84.75	85	85.3	85.5	85.75	85.7	88.32	90.25	0	0	101.12	103.91	105.80		
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100.00	100.00	100.00		
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	-	IKU	81.54	82	82.15	83	83.5	81.66	82.01	82.15	0	0	100.15	100.01	100.00		
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	IKK	IKU, SDG'S	100	100	100	100	100	101.5	102.5	100	0	0	101.53	102.50	100.00		
5	Opini BPK	Opini	IKK	IKU, SDG'S	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	0	0	WTP	WTP	WTP		
6	Derajat Otonomi Fiskal	Angka	-	IKU	17.35	17.45	17.55	17.75	17.75	17.8	21.02	22	0	0	102.59	120.46	125.36		
7	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	-	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100.00	100.00	100.00		

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	%	-	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100.00	100.00	100.00		
9	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	IKK	-	7	6.75	6.5	6.25	6	1.54	2.81	0.67	0	0	22.00	41.63	10.31		
10	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	IKK	-	102	103	105	105	104	5.67	10.03	22.80	0	0	5.56	9.74	21.71		
11	Manajemen Aset	Jumlah	IKK	-	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	100.00	100.00	100.00		
12	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	IKK	-	5	5	5	5	5	6.11	4.99	5.12	0	0	122.20	99.80	102.40		
13	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	IKK	-	8.99	8.50	8.50	8.50	8.50	7.76	7.64	7.61	0	0	86.32	89.88	89.53		
14	Rasio PAD	%	IKK	-	1.25	1.25	1.35	1.35	1.45	19.86	21.02	21.99	0	0	1588.80	1681.60	1628.89		
15	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	IKK	-	60	60	60	60	60	62.94	65.09	67.52	0	0	104.90	108.48	112.53		

Sumber: Kertas Kerja Renstra BPKPAD Kab. Demak 2025

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran telah tercapai dengan baik karena secara keseluruhan capaian realisasi anggaran tiap tahunnya sudah diatas 90 % . dari pagu anggaran keseluruhan. Namun jika dilihat per kegiatan masih ada kegiatan di tahun 2024 yang capaiannya dibawah 90% yaitu administrasi keuangan perangkat daerah hal ini disebabkan karena adanya jabatan yang masih kosong sehingga dalam perencanaan sudah disiapkan anggarannya agar pada saat jabatan diisi sudah bisa terbayarkan, adanya pengadaan cpns pengumuman penerimaan mundur sementara penganggarannya sudah dari awal tahun anggaran.

Kegiatan kedua yaitu Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah hal ini disebabkan karena adanya langganan Listrik , telpon dan air yang yang terjadi penurunan penggunaannya.

Pada tabel 2.6 berikut kami uraikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (20 26)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	15.561.355. 577,00	18.842.195. 318	18.746.350. 240	21.476.773. 607	23.123.798. 615	16.930.811. 465,00	18.145.783. 645	18.679.525. 940	40.000.000	0	108,8 0	96,3 0	99,6 4	0	0	1.971.806.01 0,00	874.357.23 7,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	40.000.000, 00	40.000.000, 00	40.000.000, 00	40.000.000, 00	-	26.960.000, 00	38.680.000, 00	40.000.00 0	0	0	67,4 0	96,7 0	100	0	13.333.333,3 3	19.340.00 0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	15.000.000,0 0	15.000.000,0 0	15.000.000,0 0	15.000.000,0 0	-	12.615.000,0 0	14.405.000,0 0	15.000.000	0	0	84,1 0	96,0 3	100	0	-	895.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	1.135.000,00	3.710.000,00	5.000.000	0	0	22,7 0	74,2 0	100	0	-	1.287.500, 00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	2.010.000,00	5.565.000,00	5.000.000	0	0	40,2 0	111, 30	100	0	-	1.777.500, 00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15.000.000,0 0	15.000.000,0 0	15.000.000,0 0	15.000.000,0 0	-	11.200.000,0 0	15.000.000,0 0	15.000.000	0	0	74,6 7	100, 00	100	0	-	1.900.000, 00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.500.866. 575,00	16.231.367. 485,00	16.546.048. 555,00	19.300.653. 411,00	20.933.596. 053,00	15.060.875. 058,00	15.608.518. 807,00	15.937.518. 130,00	21.324.41 4.065	0	103,8 6	96,1 6	96,3 2	110, 49	0	1.599.928.94 5,33	438.321.5 36,00
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13.579.467.5 25,00	15.217.828.5 30,00	16431155705	18.074.271.2 75,00	19.584.575.7 03,00	14.184.542.7 08,00	14.704.401.3 32,00	15.217.828.5 30,00	20.599.936 .165	0	104,4 6	108, 28	92,6 2	113, 97	0	101.661.028, 67	516.642.91 1,00
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	921.399.050, 00	1.013.538.95 5,00	114.892.850, 00	1.226.382.13 6,00	1.349.020.35 0,00	876.332.350, 00	904.117.475, 00	719.689.600, 00	724.477.90 0	0	95,11	89,2 0	626, 40	59,0 7	0	101.661.028, 67	(78.321.37 5,00)

Program/Kegiatan/Subk egiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1.035.000,00	3.960.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-	1.035.000,00	3.960.000,00	2.070.000	0	0	100,00	100,00	200	0	345.000,00	1.980.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	-	1.035.000,00	3.960.000,00	2.070.000	0	0	100,00	382,61	200	0	345.000,00	1.980.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	476.556.500,00	426.471.000,00	524.647.291,00	538.729.656,00	393.191.000,00	506.916.500,00	426.471.000,00	567.709.000	0	1965,96	106,37	100,00	108,21	0	168.215.763,67	16.640.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	22.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00	24.300.000,00	24.300.000	0	0,00	100,00	105,65	105,65	0	7.666.666,67	3.400.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20.000.000,00	380.000.000,00	400.000.000,00	420.000.000,00	430.000.000,00	375.691.000,00	434.150.000,00	359.852.000,00	480.000.000	0	1878,46	114,25	89,96	114,29	0	133.333.333,33	(7.919.500,00)
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		74.056.500,00	77.759.325,00	81.647.291,00	85.729.656,00		50.266.500,00	42.319.000,00	63.409.000	0	0,00	67,88	54,42	77,66	0	27.215.763,67	21.159.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.082.502,00	541.646.503,00	585.109.385,00	535.702.505,00	535.702.506,00	410.982.507,00	460.896.108,00	585.109.385,00	569.109.395	0	98,30	85,09	100,00	106,24	0	39.206.667,67	87.063.439,00
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	44.389.600,00	28.303.600,00	28.303.600,00	0	166,67	739,83	471,73	471,73	0	-	9.151.800,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	157.088.500,00	0	100,00	100,00	100,00	100	0	-	-

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

iatan/Subke giatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan bahan logistik Kantor	103.380.000,00	103.380.000,00	103.380.000,00	103.380.000,00	103.380.000,00	103.380.000,00	-	-	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0	-	(51.690.000,00)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.974.000,00	31.049.000,00	41.105.000,00	25.105.000,00	25.105.000,00	31.974.000,00	31.049.000,00	41.105.000,00	25.105.000,00	0	100,00	100,00	100,00	100	0	-2.289.666,67	4.565.500,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	9.640.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	6.400.000,00	9.723.285,00	9.723.285,00	0	100,00	66,39	100,86	100,86	0	-	41.642,50
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	102.025.000,00	102.025.000,00	102.025.000,00	102.025.000,00	-	80.825.000,00	102.025.000,00	102.025.000,00	0	0,00	79,22	100,00	100	0	34.008.333,33	51.012.500,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	98.900.000,00	110.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0	89,91	100,00	181,82	181,82	0	-	50.550.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	20.544.000,00	20.544.000,00	20.544.000,00	20.544.000,00	-	20.544.000,00	20.544.000,00	20.544.000,00	0	0,00	100,00	100,00	100	0	6.848.000,00	10.272.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-	10.600.000,00	26.320.000,00	26.320.000,00	0	0,00	552,08	1370,83	1371	0	640.000,00	13.160.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.163.200,00	126.127.100,00	206.153.000,00	136.127.100,00	136.127.100,00	95.963.589,00	47.909.300,00	206.153.000,00	152.626.900,00	0	164,99	37,98	100,00	151,44	0	25.987.966,67	55.094.705,50

	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaa n Mebel	-	5.443.900,00	5.443.900,00	5.443.900,00	5.443.900,00	-	7.504.300,00	-	5.443.900,00	0	0	137,85	0,00	100,00	0	1.814.633,33	-
Pengadaa n peralatan dan mesin lainnya	-	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	43.250.000,00	17.995.000,00	-	85.150.000,00	0	0,00	18,00	0,00	77,41	0	36.666.666,67	(21.625.000,00)
Pengadaa n sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	58.163.200,00	20.683.200,00	20.683.200,00	20.683.200,00	20.683.200,00	52.713.589,00	22.410.000,00	206.153.000,00	62.033.000,00	0	90,63	108,35	996,72	299,92	0	-12.493.333,33	76.719.705,50
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.400.000,00	375.480.000,00	375.480.000,00	375.480.000,00	375.480.000,00	277.400.000,00	443.565.200,00	446.400.000,00	444.900.000,00	0	8158,82	118,13	118,89	118,49	0	124.026.666,67	84.500.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	6.400.000,00	4.900.000,00	0	188,24	176,47	188,24	144,12	0	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	372.080.000,00	372.080.000,00	372.080.000,00	372.080.000,00	271.000.000,00	437.565.200,00	440.000.000,00	440.000.000,00	0	0,00	117,60	118,25	118,25	0	124.026.666,67	84.500.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.843.300,00	1.049.982.730,00	563.128.300,00	563.128.300,00	563.128.300,00	692.399.311,00	1.049.982.730,00	1.035.234.425,00	1.193.639.715,00	0	123,46	100,00	183,84	211,97	0	761.666,67	171.417.557,00

bkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-	145.305.360,00	134.719.715,00	175.846.700,00	0	0,00	111,77	103,63	135,27	0	43.333.333,33	67.359.857,50
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	191.425.300,00	191.425.300,00	191.425.300,00	191.425.300,00	191.425.300,00	168.618.311,00	91.425.300,00	123.411.900,00	170.009.015,00	0	88,09	47,76	64,47	88,81	0	-	(22.603.205,50)
Pemeliharaan Mebel	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0,00	100,00	100,00	100	0	500.000,00	750.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0,00	100,00	100,00	100	0	1.000.000,00	1.500.000,00
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	236.118.000,00	92.358.000,00	92.358.000,00	92.358.000,00	92.358.000,00	380.481.000,00	511.500.000,00	470.483.291,00	508.847.000,00	0	161,14	553,82	509,41	550,95	0	47.920.000,00	45.001.145,50
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	133.300.000,00	133.300.000,00	133.300.000,00	133.300.000,00	133.300.000,00	143.300.000,00	281.057.070,00	291.343.519,00	322.892.000,00	0	107,50	210,85	218,56	242,23	0	-	74.021.759,50
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	11.545.000,00	11.545.000,00	11.545.000,00	11.545.000,00	-	16.195.000,00	10.776.000,00	11.545.000,00	0	0,00	140,28	93,34	100	0	3.848.333,33	5.388.000,00

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.559.356.004,00	432.217.726.436,00	419.091.871.508,00	429.683.499.632,00	421.596.744.300,00	426.981.662.014,00	398.559.963.016,00	418.821.031.518,00	1.195.725.000,00	0	100,10	92,21	99,94	0,28	0	1.041.381.209,33	(4.080.315.248,00)
Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	597.995.000,00	597.995.000,00	597.995.000,00	597.995.000,00	597.995.000,00	732.585.000,00	861.995.000,00	935.995.000,00	1.195.725.000,00	0	122,51	144,15	156,52	199,96	0	-	101.705.000,00
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	70.674.000,00	35.300.000,00	88.952.500,00	106.225.000,00	0	141,35	70,60	177,91	212,45	0	-	9.139.250,00
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	60.754.000,00	41.300.000,00	82.657.500,00	99.725.000,00	0	121,51	82,60	165,32	199,45	0	-	10.951.750,00
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	211.550.000,00	211.550.000,00	211.550.000,00	211.550.000,00	211.550.000,00	262.270.000,00	378.716.000,00	339.605.000,00	339.990.000,00	0	123,98	179,02	160,53	160,71	0	-	38.667.500,00
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	236.445.000,00	236.445.000,00	236.445.000,00	236.445.000,00	236.445.000,00	244.297.000,00	221.342.000,00	299.695.000,00	291.280.000,00	0	103,32	93,61	126,75	123,19	0	-	27.699.000,00
Koordinasi dan penyusunan regulasi kebijakan bidang anggaran	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	94.590.000,00	185.337.000,00	125.085.000,00	358.505.000,00	0	189,18	370,67	250,17	717,01	0	-	15.247.500,00

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Angg aran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	970.500.002,00	970.500.003,00	970.500.004,00	970.500.005,00	970.500.006,00	782.160.007,00	362.160.008,00	362.160.009,00	387.160.010,00	0	80,59	37,32	37,32	39,89	0	1,00	(209.999.999,00)
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	0	100,00	90,00	90,00	45	0	-	(5.000.000,00)
Penyiapan,pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	14.050.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	140,50	100,00	100,00	100	0	-	(2.025.000,00)
Koordinasi,fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervise,monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	79.000.000,00	0	100,00	100,00	100,00	329,17	0	-	-
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah,laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketig (PFK)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	100,00	100,00	100,00	100	0	-	-
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan isntansi terkait	185.160.000,00	185.160.000,00	185.160.000,00	185.160.000,00	185.160.000,00	533.041.000,00	185.160.000,00	185.160.000,00	200.160.000,00	0	287,88	100,00	100,00	108,10	0	-	(173.940.500,00)

Program /Kegiatan/S ubkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (20 26)	I	II	III	IV	V	Angga ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6	17	18
Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	638.340.00 0,00	638.340.00 0,00	638.340.00 0,00	638.340.00 0,00	638.340.00 0,00	98.069.000 ,00	40.000.000 ,00	40.000.000 ,00	40.000.000 ,00	0	15,3 6	6,27	6,27	6,27	0	-	(29.034.50 0,00)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	638.340.0 02,00	638.340.0 03,00	638.340.0 04,00	638.340.0 05,00	638.340.0 06,00	691.081.0 07,00	737.840.0 08,00	637.840.0 09,00	589.286.0 10,00	0	108, 26	115, 59	99,9 2	92,3 2	0	1,00	(26.620.49 9,00)
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pe ndapatan-lo dan beban	44.012.000 ,00	44.012.000 ,00	44.012.000 ,00	44.012.000 ,00	44.012.000 ,00	51.298.000 ,00	45.053.000 ,00	57.217.000 ,00	52.553.000 ,00	0	116, 55	102, 37	130, 00	119, 41	0	-	2.959.500, 00
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	148.260.10 0,00	148.260.10 0,00	148.260.10 0,00	148.260.10 0,00	148.260.10 0,00	154.818.80 0,00	154.908.00 0,00	192.064.00 0,00	132.916.00 0,00	0	104, 42	104, 48	129, 55	89,6 5	0	-	18.622.600 ,00
Koordinasi dan penyusunan rencangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	318.729.50 0,00	318.729.50 0,00	318.729.50 0,00	318.729.50 0,00	318.729.50 0,00	317.969.50 0,00	308.536.00 0,00	319.154.00 0,00	344.419.00 0,00	0	99,7 6	96,8 0	100, 13	108, 06	0	-	592.250,00

Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (20 26)	I	II	III	IV	V	Angga ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	646.500.0 02,00	646.500.0 03,00	646.705.0 04,00	646.705.0 05,00	646.705.0 06,00	1.126.500. 007,00	1.549.795. 008,00	1.400.000. 009,00	1.000.000. 010,00	0	174, 25	239, 72	216, 48	154, 63	0	68.33 4,33	136.750.0 01,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	646.500.0 02,00	646.500.0 03,00	646.705.0 04,00	646.705.0 05,00	646.705.0 06,00	1.126.500. 007,00	1.549.795. 008,00	1.400.000. 009,00	1.000.000. 010,00	0	174, 25	239, 72	216, 48	154, 63	0	68.33 4,33	136.750.0 01,00
Penyusunan standar harga	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.000, 00	14.580.000, 00	7.700.000,0 0	31.800.000, 00	0	100, 00	41,9 6	22,1 6	91,5 1	0	-	(13.525.00 0,00)
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000,0 0	3.500.000,0 0	3.340.000,0 0	3.340.000,0 0	0	100, 00	100, 00	95,4 3	95,4 3	0	-	(80.000,00)
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	-	-	205.000,0 0	205.000,0 0	205.000,0 0	-	-	205.000,00	205.000,00	0	0,00	0,00	100, 00	100	0	68.333 ,33	102.500,0 0
Penatausahaan barang milik daerah	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000,0 0	38.160.000, 00	10.600.000, 00	1.590.000,0 0	0	100, 00	763, 20	212, 00	31,8	0	-	2.800.000, 00
Inventarisasi barang milik daerah	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.00 0,00	6.000.000,0 0	5.400.000,0 0	5.400.000,0 0	0	100, 00	4,24	3,81	3,81	0	-	(68.100.00 0,00)
Pengamanan barang milik daerah	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	279.200.00 0,00	1.007.150.0 00,00	985.800.00 0,00	602.950.00 0,00	0	232, 38	838, 24	820, 47	501, 83	0	-	353.300.0 00,00
Penilaian barang milik daerah	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.000, 00	100.000.00 0,00	55.300.000, 00	10.000.000, 00	0	100, 00	1000 ,00	553, 00	100	0	-	22.650.00 0,00
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	352.950.00 0,00	149.690.00 0,00	109.615.00 0,00	143.515.00 0,00	0	153, 46	65,0 8	47,6 6	62,4 0	0	-	(121.667.5 00,00)

Program/Kegiatan/S ubkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (20 26)	I	II	III	IV	V	Angga ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6	17	18
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	646.500.0 02,00	646.500.0 03,00	646.705.0 04,00	646.705.0 05,00	646.705.0 06,00	1.126.500. 007,00	1.549.795. 008,00	1.400.000. 009,00	1.000.000. 010,00	0	174, 25	239, 72	216, 48	154, 63	0	68.33 4,33	136.750.0 01,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	646.500.0 02,00	646.500.0 03,00	646.705.0 04,00	646.705.0 05,00	646.705.0 06,00	1.126.500. 007,00	1.549.795. 008,00	1.400.000. 009,00	1.000.000. 010,00	0	174, 25	239, 72	216, 48	154, 63	0	68.33 4,33	136.750.0 01,00
Penyusunan standar harga	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.00 0,00	34.750.000, 00	14.580.000, 00	7.700.000,0 0	31.800.000, 00	0	100, 00	41,9 6	22,1 6	91,5 1	0	-	(13.525.00 0,00)
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000, 00	3.500.000,0 0	3.500.000,0 0	3.340.000,0 0	3.340.000,0 0	0	100, 00	100, 00	95,4 3	95,4 3	0	-	(80.000,00)
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	-	-	205.000,0 0	205.000,0 0	205.000,0 0	-	-	205.000,00	205.000,00	0	0,00	0,00	100, 00	100	0	68.333 ,33	102.500,0 0
Penatausahaan barang milik daerah	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000, 00	5.000.000,0 0	38.160.000, 00	10.600.000, 00	1.590.000,0 0	0	100, 00	763, 20	212, 00	31,8	0	-	2.800.000, 00
Inventarisasi barang milik daerah	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.0 00,00	141.600.00 0,00	6.000.000,0 0	5.400.000,0 0	5.400.000,0 0	0	100, 00	4,24	3,81	3,81	0	-	(68.100.00 0,00)
Pengamanan barang milik daerah	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	120.150.0 00,00	279.200.00 0,00	1.007.150.0 00,00	985.800.00 0,00	602.950.00 0,00	0	232, 38	838, 24	820, 47	501, 83	0	-	353.300.0 00,00
Penilaian barang milik daerah	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00	10.000.000, 00	100.000.00 0,00	55.300.000, 00	10.000.000, 00	0	100, 00	1000 ,00	553, 00	100	0	-	22.650.00 0,00
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	230.000.0 00,00	352.950.00 0,00	149.690.00 0,00	109.615.00 0,00	143.515.00 0,00	0	153, 46	65,0 8	47,6 6	62,4 0	0	-	(121.667.5 00,00)

Program/Kegiatan /Subkegiatan	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-						
	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I (2022)	II (2023)	III (2024)	IV (2025)	V (2026)	I	II	III	IV	V	Anggara n	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	56.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	249.200.000,00	137.075.000,00	204.070.000,00	180.350.000,00	0	443,42	243,91	363,11	320,91	0	-	(22.565.000,00)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	22.469.777.250,00	22.766.899.950,00	23.146.899.950,00	23.536.899.950,00	23.910.899.950,00	25.052.571.061,00	27.878.255.686,00	30.021.418.353,00	36.271.123.235,00	0	111,49	122,45	129,70	154,10	0	355.707.566,67	2.484.423.646,00
Pengelolaan Pendapatan Daerah	22.469.777.250,00	22.766.899.950,00	23.146.899.950,00	23.536.899.950,00	23.910.899.950,00	25.052.571.061,00	27.878.255.686,00	30.021.418.353,00	36.271.123.235,00	0	111,49	122,45	129,70	154,10	0	355.707.566,67	2.484.423.646,00
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.201.976.000,00	1.201.976.000,00	1.201.976.000,00	1.201.976.000,00	1.201.976.000,00	1.428.926.000,00	1.240.314.800,00	1.629.763.800,00	1.668.473.000,00	0	118,88	103,19	135,59	138,81	0	-	100.418.900,00
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	12.220.000,00	673.130.000,00	1.008.212.500,00	1.869.543.500,00	0	100,00	5508,43	8250,51	15299,05	0	-	497.996.250,00
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	252.954.700,00	252.954.700,00	252.954.700,00	252.954.700,00	252.954.700,00	247.654.700,00	48.350.000,00	136.727.000,00	630.000.000,00	0	97,90	19,11	54,05	249,06	0	-	(55.463.850,00)
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	48.350.000,00	48.350.000,00	48.350.000,00	48.350.000,00	48.350.000,00	29.550.000,00	228.772.500,00	400.440.000,00	288.760.000,00	0	61,12	473,16	828,21	597,23	0	-	185.445.000,00
Penetapan wajib pajak daerah	3.276.399.250,00	3.276.399.250,00	3.276.399.250,00	3.276.399.250,00	3.276.399.250,00	3.569.859.250,00	3.124.143.200,00	3.341.021.700,00	3.325.619.200,00	0	108,96	95,35	101,97	101,50	0	-	(114.418.775,00)
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	17.677.877.300,00	17.975.000.000,00	18.355.000.000,00	18.701.000.000,00	19.075.000.000,00	19.764.361.111,00	22.563.545.186,00	23.505.253.353,00	28.444.727.535,00	0	111,80	125,53	128,06	152,10	0	341.040.900,00	1.870.446.121,00
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	-	44.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	100	0	14.666.666,67	-

Sumber : Data Anggaran BPKPAD Kertas Kerja Renstra 2025-2029

c. Kelompok sasaran pelayanan BPKPAD

Sasaran pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah, yaitu Seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Wajib Pajak di Kabupaten Demak.

d. Mitra BPKPAD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam pencapaian tugas fungsi BPKPAD diantaranya dengan PT. Taspen (Persero), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang demak, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, KPP Pratama, BPN, Notaris, BPK dan BPKP.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja BPKPAD

Dukungan BUMD dalam pencapain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak antara lain PUDAM, BAPAS, BPR BKK, BKK, Demak Sarana Sehat, ANWUSA, dukungan ini dalam rangka pencapaian target PAD yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKPAD selaku opd penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

f. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab BPKPAD

Kerjasama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Pihak lain diantaranya yaitu Kerjasama dengan PT. Taspen (Persero), PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang demak, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), kantor Pajak pratama dan BPN. Secara Umum Tujuan Kerjasama dengan pihak-pihak tersebut yaitu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Demak dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

g. Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan cara melakukan inovasi – inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan juga dalam pengelolaan keuangan dan inovasi -inovasi itu adalah:

1. Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Sipanda)

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan penerapan sistem informasi pajak daerah yang Berdasarkan pada Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berinovasi membuat Aplikasi Sipanda yang berfungsi untuk Pelayanan pengelolaan pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) yang dilakukan secara online maupun offline sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, PBB – P2 BPHTB dan status Aplikasi ini masih Aktif digunakan.

2. Surat Perintah Pencairan Dana Online (Super Idol / SP2D Online)

Adanya Aplikasi ini berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Online.

Aplikasi ini berfungsi untuk mengupload SPM beserta lampirannya untuk kemudian diverifikasi dan diterbitkan surat perintah pencairan dana secara online serta sebagai pelayanan dan penyelesaian pengajuan pencairan anggaran dari OPD, dan status Aplikasi ini masih Aktif digunakan.

3. Sistem Informasi Administrasi Pegawai dan Usulan Gaji (Siap Uji)

Aplikasi ini mempunyai dasar hukum dari Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Online. Fungsi dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah OPD dalam pengusulan Perubahan Gaji dan Usul SKPP, dan status Aplikasi ini masih Aktif digunakan.

4. Elektronifikasi Sistem Informasi Pencairan Transfer Kabupaten (E-Simpeltrankab)

Bedasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Secara Daring. Maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak berinovasi dengan membuat E-Simpeltrankab

Aplikasi ini adalah Program Aplikasi secara elektronik/online yang bertujuan Mempermudah OPD Teknis/Penerima dalam memproses pengajuan dokumen pencairan dana bantuan keuangan Umum, Bantuan Keuangan khusus, Belanja Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan efisien, dan status Aplikasi ini masih Aktif digunakan.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Perlu upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dengan potensi yang ada dengan dibarengi penertiban dan mengintensifkan pemungutan sumber-sumber pendapatan.
2. Perlu peningkatan penerimaan daerah diluar PAD seperti dana bagi hasil dan bantuan dari Propinsi maupun Pusat.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah.
4. Adanya kompetisi yang ketat antar daerah untuk meraih Opini WTP dan Dana Insentif Daerah (DID).
5. Peraturan perundangan yang cenderung sering berubah mempengaruhi kinerja tata kelola keuangan daerah.
6. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntut kita untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan di BPKPAD, sehingga diperlukan inovasi yang berkelanjutan guna menjawab tantangan tersebut.
7. Belum optimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan aset

daerah.

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja Perangkat Daerah. Peluang bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pelayanan adalah:

Sedangkan peluang bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak 2025-2029 untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Demak mempunyai kewenangan untuk mengelola pajak dan retribusi yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Pajak yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat tersebut adalah : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pelimpahan kewenangan dari Propinsi adalah Pajak Air Bawah Tanah. Dimana dengan pelimpahan kewenangan ini diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai koordinator pengelola pendapatan daerah dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal dalam rangka otonomi daerah khususnya mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2016 mengenai konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dalam pemberian layanan publik tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dimana pemerintah bertujuan meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak sebagai upaya mencapai sasaran strategis “Peningkatan Pengawasan Wajib Pajak”. Dengan adanya KSWP ini diharapkan dapat mendongkrak angka kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
3. Tersedianya sarana prasarana pengolah data keuangan dan aset daerah yaitu SIPD, SIMDA BMD, aplikasi SISMIOP dan aplikasi Sipanda sangat membantu dalam tugas sehari-hari.
4. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;

5. Adanya dukungan pengawas internal dan eksternal

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis BPKPAD

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan dirumuskan dari data-data pada subbab sebelumnya, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, dan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yaitu: “ **Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal**”, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel. 2.7
Rumusan Permasalahan
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum optimalnya pertanggung jawaban keuangan di setiap OPD	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu di setiap OPD
Perlunya melaksanakan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Adanya perubahan regulasi pengelolaan keuangan
	Perlunya menyediakan informasi keuangan secara periodik
	Perlunya menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban keuangan kepada publik
	Perlunya memastikan data SKPD sesuai dengan data konsolidasi
	Perlunya menatausahakan dan mengelola kas, utang dan piutang daerah
	Perlunya membukukan penerimaan dan pengeluaran daerah
	Perlunya manajemen syarat penyaluran dana transfer sesuai regulasi
	Perlunya menatausahakan dan memverifikasi pengeluaran daerah agar sesuai dengan ketentuan
	Perlunya menatausahakan gaji ASN
	Adanya kebutuhan mensinkronkan data keuangan daerah dengan pemerintah pusat
Perlunya tertib penatausahaan aset daerah	Perlunya peningkatan kegiatan manajemen aset
	Perlunya kegiatan penilaian atas aset daerah
	Kebutuhan akan standar satuan harga dalam pengelolaan keuangan
Belum Terpenuhinya Keselarasan Data Perencanaan Dan Penganggaran	Penetapan APBD dan APBD Perubahan yang harus tepat waktu
	Belum terintegrasinya ASB dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran
	Keterbatasan waktu di dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD
Adanya tuntutan peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui penggalan potensi lokal	Pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal sesuai dengan potensi yang ada
	Masih kurangnya kepatuhan masyarakat di dalam pelaksanaan kewajibannya membayar pajak dan retribusi
	Perlunya peningkatan akurasi data potensi pendapatan daerah

Sumber : Data Hasil Evaluasi Kinerja BPKPAD 2025

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

tersebut maka semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan di laksanakan harus mampu menjawab apa yang sudah di petakan dan pada akhirnya mampu menjawab apa yang menjadi tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak lima tahun kedepan 2025- 2029 dalam Visi, Misi, Tujuan serta program yang akan dilaksanakan

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

a. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kegiatan Prioritas Nasional yang ada harus menjadi perhatian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak antara lain:

1. Jumlah Daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap PAD meningkat.
2. Jumlah Daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap PAD meningkat.

b. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: " Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Tujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2025 adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ini dicapai melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan efektif, penguatan belanja modal, reformasi subsidi, dan peningkatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

Beberapa tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu pada tahun 2025 meliputi:

1. Penguatan Kualitas Belanja Negara:

Anggaran diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Efisiensi Anggaran:

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dioptimalkan untuk efisiensi belanja non-prioritas, khususnya belanja barang.

3. Reformasi Subsidi dan Perlindungan Sosial:

Subsidi dan perlindungan sosial akan direformasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

4. Peningkatan Efektivitas Implementasi UU HKPD:

Sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) akan ditingkatkan.

5. Penerimaan Negara yang Optimal:

Peningkatan penerimaan negara akan dilakukan melalui reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan BUMN.

6. Penguatan Fungsi Pengambilan Keputusan:

Kemenkeu akan terus memperkuat fungsi dukungan pengambilan keputusan (decision support) dan pelaksanaan tugas khusus (special mission).

7. Tata Kelola dan Sumber Daya yang Optimal:

Penataan dan peningkatan kualitas organisasi, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta sistem informasi akan terus dilakukan.

8. Peningkatan Pelayanan Publik:

Kemenkeu berkomitmen memberikan pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi.

Secara umum, kebijakan fiskal Kemenkeu pada tahun 2025 akan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Telaahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah adalah

menyediakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, serta arah kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah adapun Tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah adalah Mewujudkan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah Sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa tengah yang ada keterkaitan langsung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis dengan indikator sasaran Otonomi Fiskal Daerah dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam hal ini opd teknis yang membidangi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak juga berkewajiban mendukung sasaran propinsi tersebut.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang exsisting maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Adapun pemanfaatan pembangunan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak 2011-2031: Perda ini menjadi dasar dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Demak, termasuk pemanfaatan ruang untuk berbagai sektor. Dan Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Perda ini mengatur tentang pembangunan

kawasan perdesaan di Kabupaten Demak, termasuk kelembagaan, pendanaan, dan lain-lain. dijabarkan sebagai berikut:

e. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak 2025-2029 sebagai OPD penunjang berperan aktif dalam penyediaan dana.

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) utamanya dalam bidang keuangan antara lain pencapaian Opini BPK sesuai target WTP terhadap laporan keuangan. Persentase SILPA yang semakin kecil. Persentase program atau kegiatan yang tidak terlaksana yang semakin rendah. Persentase Belanja Pendidikan (20%). Persentase Belanja Kesehatan (10%). Penetapan APBD yang tepat waktu. Oleh sebab itu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten dalam mendukung pencapaian tersebut tidak secara khusus memiliki isu strategis karena sifatnya sebagai pendukung pelaksana kegiatan semua OPD.

Tabel. 2.8
Tema Isu Strategis Lingkungan TPB BPKPAD
Kab. Demak Tahun 2025-2029

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
	1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Tabel. 2.9.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan
Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029
BPKPAD

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
1.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	NA	NA	NA	NA	NA			
2.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	NA	NA	NA	NA	NA			
3.	Proporsi anggaran domestik yang di danai oleh pajak domestik.	NA	NA	NA	NA	NA			

f. Telaahan Dokumen Lainnya

Untuk telaahan dokumen lainnya dapat kami sampaikan pada saat dokumen Renstra ini disusun adalah NIHIL.

g. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak secara langsung berkontribusi membantu Bupati- Wakil Bupati dalam melaksanakan Misi **“Memperkuat tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas”** pada tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas dan **sasaran Meningkatnya**

kualitas pelayanan berbasis digital dan meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator yang diampu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah **Indek Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai SAKIP.**

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak yaitu Demak **Smart Government.**

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis BPKPAD

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai berikut:

Tabel. 2.10.
Isu Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan BPKPAD	Permasalahan BPKPAD	Isu yang Relevan dengan BPKPAD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan BPKPAD			Isu Startegis BPKPAD
			Global	Nasional	Regional	
Wilayah Kabupaten Demak Yang Cukup Luas	Masih Mengand alkan pendapat an dari pusat	Belum optimal nya pengelol aan keuang an dan akunta bilitas keuang an daerah	Dampak Perubahan Iklim Pada Sistem Keuangan.	Tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola Pemerintaha n yang dinamis	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak . Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah
3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di BPKPAD

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Demak

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini yang dikeluarkan BPK atas LKPD yang disusun
		Sasaran 1 : Terpenuhiya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	angka	20	10	10	10	20	20	20	Angka diperoleh dari hasil perhitungan komponen yang dipersyaratkan dalam kepmendagri No.19 tahun 2020
			Persentase Penatausahaan Keuangan sesuai Regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Persentase penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang disusun oleh SKPD dbanding dengan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran yang sesuai regulasi.

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (SAP) yang diterapkan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah.
		Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset daerah	Angka	3,4	3,45	3,48	3,51	3,52	3,53	3.56	Persentase antara pengelola aset OPD yang telah disusun dibandingkan dengan pengelolaan aset yang memenuhi aspek, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi
		Sasaran 3: Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal	%	22	23,81	24,81	25,21	25,82	26,25	26,73	<u>PAD tahun N</u> PD tahun N

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di BPKPAD	Indek Pelayanan Publik Perangkat daerah	Angka	4,6	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65	4,66	Nilai IPP BPKPAD
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,15	82,20	82,25	82,30	82,35	82,40	82,45	Nilai Yang dikeluarkan oleh Inspektorat

3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel 3.2.
Tahapan Strategi
BPKPAD KabupatenDemak
Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Pengembangan Tata Kelola Keuangan, Daerah	- Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	- Peningkatan Tata Kelola Pengalokasian Belanja Dalam APBD	- Percepatan Tata Kelola Aset Daerah	- Perwujudan Tata Kelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan BPKPAD Kabupaten Demak
Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	“Perwujudan Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”	Peningkatan pendapatan Daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah,Percepatan tata kelola aset daerah dan Peningkatan pelayanan dengan standar pelayanan yang inovatif.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak selaku unsur penunjang tidak spesifik dalam mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, sesuai tupoksi yang di emban Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak memberikan dukungan penuh dalam proses penganggaran dan penatausahaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Demak guna kelancaran program prioritas Bupati -Wakil Bupati terpilih.

Uraian dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas BPKPAD Tahun 2025-2030

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data awal 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
								NIHIL								

4.1.2. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Jadi, Kepmen ini berkaitan erat dengan penataan dan pembaruan sistem klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan BPKPAD
Kabupaten Demak

2025-11-26

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(3)	(2)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				490.013.868.396		490.759.077.206		495.661.509.272		496.435.219.717		498.536.488.870		
5.02	KEUANGAN				490.013.868.396		490.759.077.206		495.661.509.272		496.435.219.717		498.536.488.870		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.750.379.561		26.520.588.371		29.323.020.437		30.296.730.882		32.396.000.035	
	meningkatkan kepuasan layanan Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN M A S Y A R A K A T PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan:ANGKA)	90.30	90.31	90.32		90.33		90.35		90.36		90.37		SEKRETARIS
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:doc)	10	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Program
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Program
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedanya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA- SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Program

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program
3.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Program
3.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.934.544.561		25.804.753.371		26.507.385.437		27.480.895.882		29.582.165.035	
	Tersusunnya Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Saldo)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Keuangan
3.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					26.210.066.661		25.080.275.471		25.782.707.537		26.756.417.982		28.857.687.135	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	52	52	52		52		52		52		52		Kepala Sub Bagian Keuangan
3.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					724.477.900		724.477.900		724.477.900		724.477.900		724.477.900	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Keuangan
3.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					2.070.000		2.070.000		2.070.000		2.070.000		2.070.000	
	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2.070.000		2.070.000		2.070.000		2.070.000		2.070.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah					567.709.000		567.709.000		567.709.000		567.709.000		567.709.000	
	Terpenuhiya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Administrasi kepegawalan perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuanpersentase)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					24.300.000		24.300.000		24.300.000		24.300.000		24.300.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan SatuanPaket)	85	85	85		85		85		85		85		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan SatuanOrang)	85	85	85		85		85		85		85		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan					63.409.000		63.409.000		63.409.000		63.409.000		63.409.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan SatuanOrang)	52	52	52		52		52		52		52		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					569.109.385		569.109.385		569.109.385		569.109.385		569.109.385	
	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuanpersentase)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					28.303.600		28.303.600		28.303.600		28.303.600		28.303.600	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan SatuanPaket)	9	9	9		9		9		9		9		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
3.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					157.088.500		157.088.500		157.088.500		157.088.500		157.088.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	62	62	62		62		62		62		62		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					25.105.000		25.105.000		25.105.000		25.105.000		25.105.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	9	9	9		9		9		9		9		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.723.285		9.723.285		9.723.285		9.723.285		9.723.285	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu					102.025.000		102.025.000		102.025.000		102.025.000		102.025.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.544.000		20.544.000		20.544.000		20.544.000		20.544.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					26.320.000		26.320.000		26.320.000		26.320.000		26.320.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	32	32	32		32		32		32		32		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.626.900		152.626.900		152.626.900		152.626.900		152.626.900	
	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan SatuanUnit)	21	21	21		21		21		21		21		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan SatuanUnit)	0	0	0		0		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					5.443.900		5.443.900		5.443.900		5.443.900		5.443.900	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan SatuanUnit)	10	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					85.150.000		85.150.000		35.150.000		35.150.000		35.150.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan SatuanUnit)	12	12	12		12		6		6		6		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					62.033.000		62.033.000		62.033.000		62.033.000		62.033.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan SatuanUnit)	32	32	32		32		32		32		32		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					444.900.000		444.900.000		444.900.000		444.900.000		444.900.000	
	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan SatuanUnit)	13	13	13		13		13		13		13		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000		4.900.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan SatuanLaporan)	3000	3000	3000		3000		3000		3000		3000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000		440.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan SatuLaporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.039.419.715		939.419.715		1.039.419.715		1.039.419.715		1.039.419.715	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara (Dengan Satuangka)	41	41	41		41		41		41		41		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					175.846.700		175.846.700		175.846.700		175.846.700		175.846.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan SatuUnit)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					170.009.015		170.009.015		170.009.015		170.009.015		170.009.015	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan SatuUnit)	35	35	35		35		35		35		35		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan SatuUnit)	110	110	110		110		110		110		110		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan SatuanUnit)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
3.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					354.627.000		254.627.000		354.627.000		354.627.000		354.627.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan SatuanUnit)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
3.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					322.892.000		322.892.000		322.892.000		322.892.000		322.892.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan SatuanUnit)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
3.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					11.545.000		11.545.000		11.545.000		11.545.000		11.545.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan SatuanUnit)	50	50	50		50		50		50		50		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain
3.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					424.967.365.600		424.967.365.600		429.067.365.600		428.867.365.600		428.867.365.600	
	Terpenuhinya keselarasan proses perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian Pagu Program dokumen perencanaan dan penganggaran (Dengan Satuan:Angka)	0,58	0,80	0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		KEPALA BIDANG ANGGARAN
	Terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
	terselenggaranya Laporan Keuangan seluruh SKPD sesuai SAP	persentase laporan SKPD yang telah diselesaikan sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
3.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.175.000.000		1.175.000.000		1.175.000.000		1.175.000.000		1.175.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terpeenuhnya Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Dok)	10	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
3.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					132.980.000		132.980.000		132.980.000		132.980.000		132.980.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
3.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					127.980.000		127.980.000		127.980.000		127.980.000		127.980.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
3.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					340.020.000		340.020.000		340.020.000		340.020.000		340.020.000	Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Analisis dan Evaluasi Anggaran
3.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					307.040.000		307.040.000		307.040.000		307.040.000		307.040.000	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran
	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran
3.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					266.980.000		266.980.000		266.980.000		266.980.000		266.980.000	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					372.160.000		372.160.000		372.160.000		372.160.000		372.160.000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan (Dengan Satuan:dk)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
3.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
3.02.02.2.02.0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
	Terlaksananya Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	240	240	240		240		240		240		240		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
3.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					79.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000		79.000.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)	123	123	123		123		123		123		123		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
3.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)					13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000	Ka Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PTK) (Dengan Satuan:Laporan)	50	50	50		50		50		50		50		Ka Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
3.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					185.160.000		185.160.000		185.160.000		185.160.000		185.160.000	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan:Dokumen)	5000	5000	5000		5000		5000		5000		5000		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
3.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	235	235	235		235		235		235		235		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan
3.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					637.840.000		637.840.000		637.840.000		637.840.000		637.840.000	
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:dok)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.82.82.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban					52.553.000		52.553.000		52.553.000		52.553.000		52.553.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD, dan Beban (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
5.82.82.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					132.916.000		132.916.000		132.916.000		132.916.000		132.916.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
5.82.82.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					344.419.000		344.419.000		344.419.000		344.419.000		344.419.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
5.82.82.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					18.448.000		18.448.000		18.448.000		18.448.000		18.448.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					950.000		950.000		950.000		950.000		950.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					88.554.000		88.554.000		88.554.000		88.554.000		88.554.000	Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	110	110	110		110		110		110		110		Pit. Kepala Sub Bidang Akuntansi
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					422.807.365.600		422.782.365.600		426.882.365.600		426.682.365.600		426.682.365.600	
	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan administratif penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:dok)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Program
5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					417.807.365.600		417.782.365.600		421.882.365.600		421.682.365.600		421.682.365.600	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Program
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Terlaksananya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Program

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
	Meningkatnya barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:%)	7	7	7		7		7		7		7		KEPALA BIDANG ASET DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
	terpenuhinya jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:dok)	112	112	112		112		112		112		112		Ka Bidang Aset Daerah
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga					31.800.000		31.800.000		31.800.000		31.800.000		31.800.000	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					3.340.000		3.340.000		3.340.000		3.340.000		3.340.000	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					205.000		205.000		205.000		205.000		205.000	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah					1.590.000		1.590.000		1.590.000		1.590.000		1.590.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	105	105	105		105		105		105		105		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000		5.400.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					602.950.000		602.950.000		602.950.000		602.950.000		602.950.000	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	150	150	150		150		150		150		150		Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	5		5		5		5		5		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					143.515.000		143.515.000		143.515.000		143.515.000		143.515.000	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah
	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	36	36	36		36		36		36		36		Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					13.130.000		13.130.000		13.130.000		13.130.000		13.130.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					7.720.000		7.720.000		7.720.000		7.720.000		7.720.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
	Terlaksananya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					180.350.000		180.350.000		180.350.000		180.350.000		180.350.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Aset Daerah)

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)	210	210	210		210		210		210		210		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Asli Muda (Asas Daerah)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235
	Meningkatnya realisasi PAD	Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Dengan Satuan:%)	22,8	4,94	4,50		4,00		3,75		3,50		3,25		KEPALA BIDANG PENDAPATAN
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan SatuanAngka)	594.572.486.657.42	607.001.786.347	635.666.008.302		647.256.784.396		668.110.422.725		683.221.618.211		700.493.198.316		Ka Bidang Pendapatan
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1.668.473.000		1.668.473.000		1.668.473.000		1.668.473.000		1.668.473.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan SatuanDokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1.869.543.500		1.869.543.500		1.869.543.500		1.869.543.500		1.869.543.500		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan SatuanLaporan)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				630.000.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan SatuanLaporan)	26	26	26		26		26		26		26		Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pendataan, Penilaian dan Penetapan
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				288.760.000		288.760.000		288.760.000		288.760.000		288.760.000		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(3)	(2)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
3.02.04.2.01.0006	Penetapan Wajib Pajak Daerah					3.325.619.200		3.325.619.200		3.325.619.200		3.325.619.200		3.325.619.200	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	31	31	31		31		31		31		31		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
3.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					28.444.727.535		28.444.727.535		28.444.727.535		28.444.727.535		28.444.727.535	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Pelaporan
	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Penagihan dan Pelaporan
3.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000		44.000.000	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunal Menjadi Non Tunal	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan
TOTAL:						490.013.868.396		490.759.077.206		495.661.509.272		496.435.219.717		498.536.488.870	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut

**4.3 Tabel Indikator Kinerja Utama BPKPAD
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak**

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini yang dikeluarkan BPK atas LKPD yang disusun
2	Indeks Pengelolaan Aset daerah	Angka	3,4	3,45	3,48	3,51	3,52	3,53	3,56	Persentase antara pengelola aset OPD yang telah disusun dibandingkan dengan pengelolaan aset yang memenuhi aspek, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi
3	Derajat Otonomi Fiskal	Angka	22	23,81	24,81	25,21	25,82	26,25	26,73	<u>PAD tahun N</u> PD tahun N
4	IPP BPKPAD	Angka	4,6	4,61	4,62	4,63	4,64	4,65	4,66	Nilai Indek Pelayanan Publik BPKPAD
5	SAKIP BPKPAD	Nilai	82,15	82,20	82,25	82,30	82,35	82,4	82,45	Nilai Yang dikeluarkan oleh Inspektorat

4.4 Indikator Kinerja Kunci BPKPAD

Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0.67	0.65	0.62	0,59	0,56	0,53	0,5	$= \left[\left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total belanja dlm realiasi}}{\text{Total Belanja APBD sebelum perubahan}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
3	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,80	4,94	4,50	4,00	3,75	3,50	3,25	$= \left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD belanja APBD sebelum perubahan}} \right) - 1 \right] \times 100\%$
4	Asset Management (Manajemen Aset)	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/ Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?(Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
5	Cash Management : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,12	4,69	4,25	3,81	3,37	2,94	2,50	$= \frac{\text{Nilai Realisasi SiLPA}}{\text{Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (APBD murni)}} \times 100\%$
6	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	%	7,61	7,58	7,54	7,5	7,46	7,43	7,39	$= \frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD (realisasi)}} \times 100\%$

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Rasio PAD	%	22	22,22	22,44	22,67	22,89	23,12	23,35	$= \frac{\text{Jumlah PAD (realisasi)}}{\text{Jumlah pendapatan pada APBD (realisasi)}} \times 100\%$
8	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	67,52	68,2	68,88	69,57	70,27	70,97	71,68	$= \frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD (realisasi)}} \times 100\%$

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Permasalahan pembangunan di bidang keuangan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perlu dilakukan pula penggalangan komitmen dan kerjasama dengan *stakeholder*, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, media maupun dunia usaha dalam melaksanakan Renstra ini.

Semoga Rencana Srategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera

Demak, Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Demak

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Demak Government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK" and "BPKPAD". In the center of the stamp is the coat of arms of Kabupaten Demak. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the left and extending to the right.

Yudi Santosa, SE, MS i, Akt
Pembina Tingkat I
197806192003121007